

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap makhluk hidup menginginkan agar tempat hidupnya nyaman dan tentram, semuanya demi untuk kelangsungan hidup bagi manusia dan yang lainnya. Tuhan telah menciptakan seluruh alam dengan isinya untuk manusia, tetapi manusia juga harus menciptakan agar lingkungan hidup memiliki daya dukung yang kuat. Untuk itu, manusia harus menggunakan lingkungan yang lebih efisien dan lebih bermanfaat. Lingkungan hidup dapat memenuhi syarat kehidupan para penghuninya jika situasi dan kondisi lingkungan hidup dapat disesuaikan dengan kebutuhannya.¹

Semakin banyaknya kegiatan dari pembangunan akan mengakibatkan permasalahan pada lingkungan hidup, seperti pencemaran air sungai yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Pada dasarnya fungsi air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting, sehingga keberadaan sumber air harus tetap dijaga baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sungai adalah salah satu sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu, dalam masalah lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian yang serius agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terkesampingkan oleh kegiatan pembangunan.

¹ Maskoeri Jasin, *Ilmu Alamiah Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 178.

Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga dari aktivitasnya berpengaruh pada alam yang akan menjadi masalah dalam lingkungan. Masalah lingkungan timbul karena tidak sesuainya interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau karena tindakan manusia atas suatu komponen yang sudah melewati batas keseimbangan. Lingkungan hidup banyak bergantung kepada tingkah laku manusia baik dalam kualitas atau kuantitas dalam menunjang kehidupan manusia.

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian hal-hal yang harus dipikirkan mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta ekosistem yakni, pencemaran air, pencemaran udara, mengenai kebisingan dan pencemaran tanah.²

Selanjutnya, kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu.³

² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 37-43.

³ Suciati Alfi Rokhani, 2015, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun, Jurnal Ilmu Hukum.

Dalam prakteknya telah terjadi permasalahan mengenai lingkungan hidup yakni, pencemaran air Sungai Cangkoek akibat dari kegiatan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China yang telah melakukan pembuangan cairan semen yang bercampur dengan tanah ke sungai Cangkoek di Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.

Kronologi kasus yang terjadi yaitu, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 13 telah melakukan pemberhentian sementara untuk aktivitas pengerjaan proyek PT. Kereta Cepat Indonesia China di Desa Puteran. Pemberhentian sementara tersebut dilakukan lantaran aktivitas proyek PT. Kereta Cepat Indonesia China mencemari aliran sungai Cangkoek dari pembuangan cairan semen yang bercampur dengan tanah. Selain itu, pemberhentian sengaja dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak pengembang.

Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 menurut Ketua RW Desa Puteran mengatakan, bahwa air sungai Cangkoek digunakan oleh warga untuk mengairi persawahan, artinya air sungai tersebut terhubung ke persawahan warga, menurut warga kalau menggarap sawah menjadi gatal-gatal.

Komandan Sektor 13 menegaskan, pihaknya tidak akan menghalang-halangi proses pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang merupakan program pemerintah. Kita sudah meminta pihak pengembang untuk membuat tanggulan di sungai Cangkoek agar air sungai tidak keruh, dan cairan semen dari terowongan tidak langsung dibuang kesungai.⁴

⁴ <https://www.ayobandung.com/read/2020/01/17/76718/proyek-kcic-di-bandung-barat-rusak-ekosistem-lingkungan>, diakses pada Kamis 30 Januari 2020, Pukul 13.20 Wib.

Dari peristiwa tersebut telah mengakibatkan dampak terhadap lingkungan hidup yaitu pencemaran air sungai Cangoek dan menimbulkan gangguan kesehatan kepada warga yang menggarap sawahnya. Pembuangan cairan semen dari proyek Kereta Cepat Indonesia China mengandung bahan kimia, sehingga dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup dan menurunnya fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian peristiwa di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENCEMARAN AIR SUNGAI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PROGRAM PEMBANGUNAN PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan metode pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran air sungai Cangoek di Desa Puteran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Cepat Indonesia China terhadap pencemaran air sungai di Desa Puteran akibat pengerjaan program pembangunan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pencemaran air sungai di Desa Puteran akibat kegiatan program pembangunan PT. Kereta Cepat Indonesia China dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan metode pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran air sungai Cangoek di Desa Puteran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab PT. Kereta Cepat Indonesia China terhadap pencemaran air sungai di Desa Puteran akibat pengerjaan program pembangunan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian terhadap pencemaran air sungai di Desa Puteran akibat kegiatan program pembangunan PT. Kereta Cepat Indonesia China dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan atau ilmu pengetahuan bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya serta untuk pengembangan dalam ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan yang berkaitan dengan penyelesaian hukum mengenai pencemaran air sungai Cangoek terhadap lingkungan hidup di Desa Puteran akibat kegiatan program pembangunan PT. Kereta Cepat Indonesia China.
 - b. Untuk menambah referensi dibidang akademis dan sebagai bahan masukan penelitian khususnya di Bidang Hukum Lingkungan.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan bagi penulis dalam meneliti mengenai aspek hukum lingkungan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian hukum

pencemaran air sungai Cangoek terhadap lingkungan hidup di Desa Puteran akibat program pembangunan kereta cepat Indonesia-China.

- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pencemaran air sungai Cangoek terhadap lingkungan hidup yang terjadi di Desa Puteran akibat dari kegiatan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi PT. Kereta Cepat Indonesia China selaku pemangku kepentingan, agar dapat menaati ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penerapan hukum sebagai upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah pencemaran air sungai Cangoek terhadap lingkungan hidup di Desa Puteran akibat program pembangunan Kereta Cepat Indonesia China.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum, artinya Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV yang berisi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dengan pasal tersebut negara harus menjamin keadilan bagi rakyatnya, dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan hukum. Istilah negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan dari pada penguasa negara, agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta peradilan yang adil.⁵

Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu, karena dengan tujuan menjadi pedoman suatu negara disusun dan dikendalikan serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai dengan tujuan itu. Tujuan negara dalam hal ini dapat diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁶ Adapun tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁵ Nurul Qamar, (*et. al*), *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm. 45.

⁶ I Gede Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 45.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia pada sila ke 2 menyatakan: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Makna sila kedua mencerminkan kesadaran sikap atau perbuatan manusia yang didasarkan pada hati nurani manusia dalam menjalankan sikap moral, hubungan norma-norma dan kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap sesama manusia dan lingkungan.⁷ Dari sila tersebut, sikap moral atau etika tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungannya. Dalam kata lain, manusia harus menjaga lingkungan hidup sekitarnya sesuai dengan norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian sila ke 5 yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya bahwa keadilan sosial merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, dan juga sebagai dasar dalam pembentukan peraturan-peraturan hukum. Adapun makna dari sila kelima, yaitu setiap orang berhak mendapatkan keadilan sesuai dengan haknya disegala bidang, contohnya di bidang lingkungan hidup dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, dan keamanan lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa: “Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.⁸

⁷ <https://rumus.co.id/makna-sila-ke-2/>, diakses pada Jumat 6 Maret 2020, pukul 15.25 Wib.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 12-13.

John Austin membagi hukum atas:

- a. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia
- b. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia.⁹

Tujuan dari hukum menurut pendapat Arisoteles berdasarkan teori etika (*theory ethics*) berarti hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan menurut Jeremy Bentham, beliau mengutamakan pada teori utilitas (apa yang berguna) maka hukum berdasarkan teori ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang. Adapun tujuan hukum dari Van Apeldoorn yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Selain itu, sekelompok sarjana hukum juga berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

Kemudian lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia. Lingkungan hidup Indonesia bukanlah konsep ekologi semata, tetapi merupakan konsep hukum dan politis, karena dalam kamus ekologi mengenai pengertian lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara ataupun wilayah administratif, jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.¹¹

⁹ Lili Rasjidi, Liza Sania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 58-59.

¹⁰ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 11-13.

¹¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 12.

Dewasa ini permasalahan utama dalam lingkungan hidup Indonesia berakar pada keterbelakangan pembangunan. Hal ini menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup di Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar mungkin, dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Selain faktor dari kepadatan penduduk, timbul juga persoalan mengenai proyek pembangunan yang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomis, tetapi juga akan menimbulkan perubahan dalam lingkungan fisik, dan sosial budaya yang memerlukan pengamanan secukupnya agar tidak merugikan dalam jangka panjang.¹²

Mengenai perlindungan hak atas mendapatkan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berisi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut. Jelaslah bahwa perlindungan lingkungan hidup sangat penting untuk dijalankan, sehingga diperlukan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya.

¹² *Ibid*, hlm. 15.

Apabila persoalan tentang lingkungan hidup dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka hal tersebut menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan suatu dampak bagi lingkungan hidup. Jika tidak diperhatikan secara serius, kemungkinan yang tidak diinginkan pasti akan terjadi, oleh karena pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan pada lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dalam kenyataannya aspek lingkungan hidup sering kurang mendapatkan perhatian, menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengelolaan yang sekarang dilakukan lebih ke terhadap reaksi pembangunan dengan laju pembangunan yang makin tinggi. Seharusnya persoalan tentang lingkungan hidup dan pembangunan ditempatkan pada suatu hubungan yang seimbang. Sebagian dari perubahan dalam lingkungan itu memanglah sudah direncanakan, sehingga permasalahan di atas tidak berpangkal pada program pembangunan itu sendiri akan tetapi lebih banyak pada efek samping terhadap lingkungan hidup.¹³

Dalam izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), karena analisis mengenai dampak lingkungan maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan

¹³ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 14-15.

lingkungan hidup. Dengan demikian, izin lingkungan harus dipatuhi oleh kegiatan usaha yang diikat oleh izin itu.¹⁴ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Pada kenyataannya dilapangan masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan, seperti PT. Kereta Cepat Indonesia China yang telah menyebabkan pencemaran air sungai Cangoek terhadap lingkungan hidup di Desa Puteran dengan melakukan pembuangan cairan semen yang sudah bercampur dengan tanah ke sumber mata air, dan air dari sungai tersebut menjadi keruh, air itu dipergunakan oleh warga untuk mengairi persawahannya, sehingga sawah warga mengalami kerugian gagal panen, dan juga telah menimbulkan gangguan kesehatan kepada warga yang menggarap sawahnya.

Dari peristiwa tersebut, dapat dikatakan bahwa PT. Kereta Cepat Indonesia China telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) berupa pencemaran air sungai Cangoek terhadap lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup dan masyarakat sekitar yang terkena dampak. Setiap orang atau penanggung jawab usaha kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, harus mengganti

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 110.

kerugian yang timbul tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Berdasarkan pasal di atas, maka PT. Kereta Cepat Indonesia China harus mengganti kerugian yang timbul, baik terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap masyarakat.

Dari kegiatan program pembangunan PT. Kereta Cepat Indonesia China yang telah membuang cairan semen ke sumber air sungai Cangoek menimbulkan pencemaran air sungai, maka pihak perusahaan wajib melakukan pencegahan pencemaran tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 37 bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”.

Seharusnya PT tersebut melakukan kewajibannya seperti menaati ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak membuang cairan semen ke media lingkungan hidup. Selain itu, PT. Kereta Cepat Indonesia China tidak melakukan pengelolaan dari pembuangan cairan semen tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atau yang telah berdampak terhadap lingkungan hidup dan manusia, maka harus ada penyelesaian sengketa mengenai masalah tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa”.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.¹⁵ Selanjutnya akan menggambarkan tentang pengaturan metode pelaksanaan pembangunan PT. Kereta Cepat Indonesia China, tanggung jawab PT. Kereta Cepat Indonesia China, dan upaya penyelesaian hukum mengenai pencemaran air sungai Cangoek di Desa Puteran akibat kegiatan pembangunan PT. Kereta Cepat Indonesia China.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis-normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum. Tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dalam buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang termasuk data sekunder antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian mengenai pencemaran air sungai Cangoek terhadap lingkungan hidup di Desa Puteran akibat dari program pembangunan Kereta Cepat Indonesia China diantaranya:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:
- a) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - b) Pendapat para pakar hukum
 - c) Hasil-hasil penelitian.¹⁷
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, dan situs internet.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data dengan melakukan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁸

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Penelitian Lapangan, adalah memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian langsung ini dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab untuk memperoleh data lapangan dari instansi yang bersangkutan, yaitu lapangan kegiatan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China dan masyarakat disekitarnya.

5. Alat Pengumpul Data

a. Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan, yakni menginventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

bahan hukum tersier, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku literatur, catatan, dan laptop untuk mencari atau mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah melalui wawancara kepada instansi yang berkaitan yakni lapangan kegiatan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China di Desa Puteran dan masyarakat sekitar untuk mengumpulkan data. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan (yuridis normatif) dapat berupa daftar pertanyaan, alat tulis, dan perekam suara.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan ataupun data dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni menyusunnya dengan secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian guna memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

- 2) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Bandung,
Jalan Sumatera No.41 Bandung.
- b. Instansi, yaitu di Kantor Kepala Desa Puteran,
Jalan Blok Desa Nomor 100, Desa Puteran, Kecamatan
Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.
- c. Lapangan
 - 1) Lapangan kegiatan pembangunan proyek Kereta Cepat
Indonesia China di Tunnel 6.0, Kampung Pasir Awi,
Rt/Rw.01/15, Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan,
Kabupaten Bandung Barat.
 - 2) Lapangan kegiatan pembangunan proyek Kereta Cepat
Indonesia China di Tunnel 6.1, Rt/Rw.01/14, berdekatan
dengan sungai Cangkoek, Desa Puteran, Kecamatan
Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.